



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  
SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu adanya pengaturan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
dan  
**BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  
SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI  
KELURAHAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Daerah.
11. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur.
16. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
18. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru, sebagai akibat adanya penghapusan desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga) dari jumlah penduduk desa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
  - b. wilayahnya dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat yang didukung dengan jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun yang memadai;
  - c. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  - d. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
  - e. memiliki batas desa yang jelas yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - f. tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan desa.
- (3). Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara Pembentukan Desa:
- a. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa secara tertulis kepada BPD;
  - b. usulan masyarakat dibahas oleh BPD bersama pemerintah desa;
  - c. hasil pembahasan pembentukan desa ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - d. kepala desa mengajukan usulan pembentukan desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, disertai keputusan BPD tentang pembentukan desa dan peta rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
  - e. terhadap usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati melakukan penelitian dan pengkajian; dan
  - f. hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diusulkan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk tim peneliti dan pengkaji pembentukan desa guna melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

## Pasal 5

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

## BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

## Pasal 6

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dihapus dan digabung dengan desa lain.

## Pasal 7

- (1) Tata cara penghapusan dan penggabungan desa:
  - a. penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa dalam musyawarah desa masing-masing;
  - b. hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar penetapan keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan;
  - c. dalam penetapan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b difasilitasi oleh camat;
  - d. keputusan bersama Kepala Desa tentang penghapusan dan penggabungan desa disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai peta rencana wilayah administrasi;
  - e. terhadap usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati melakukan penelitian dan pengkajian; dan
  - f. hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diusulkan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk tim peneliti dan pengkaji penghapusan dan penggabungan desa guna melakukan penelitian serta pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

## BAB IV PEMBENTUKAN DUSUN

### Pasal 8

- (1) Dalam wilayah desa sebagai akibat pembentukan atau penghapusan dan penggabungan desa dapat dibentuk dusun guna memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan desa yang efisien dan efektif.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa.

## BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

### Pasal 9

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah penduduk Desa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

### Pasal 11

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :



- a. desa tersebut berada dikawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota kabupaten dan/atau ibukota kecamatan;
- b. luas wilayah tidak berubah;
- c. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
- d. sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- e. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- f. kondisi sosial budaya masyarakat berupa status penduduk beranekaragam dan meningkatnya perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- g. meningkatnya volume pelayanan publik.

## Pasal 12

- (1) Tatacara perubahan status Desa menjadi Kelurahan:
  - a. pemerintah desa bersama BPD mengadakan musyawarah desa membahas rencana perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada masyarakat untuk mendapat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ;
  - c. kepala desa mengajukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai hasil musyawarah bersama BPD dan dukungan masyarakat;
  - d. terhadap usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati melakukan penelitian dan pengkajian; dan
  - e. hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, diusulkan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk tim peneliti dan pengkaji perubahan status desa menjadi kelurahan guna melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Daerah
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI TEMANGGUNG**

**ttd**  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**  
**BAMBANG AROCHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 15

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N T E M A N G G U N G  
N O M O R 1 5 T A H U N 2 0 0 9  
T E N T A N G  
P E M B E N T U K A N , P E N G H A P U S A N D A N P E N G G A B U N G A N D E S A S E R T A  
P E R U B A H A N S T A T U S D E S A M E N J A D I K E L U R A H A N

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Desa dengan memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya, desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus dan digabung.

Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pemerintahan, potensi ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa perlu diganti.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk dari desa yang terlibat dalam pembentukan desa. Prakarsa masyarakat dalam bentuk daftar dukungan dan dilampiri foto copy KTP.

Ayat (2) huruf a : cukup jelas

huruf b : cukup jelas

huruf c : cukup jelas

huruf d : cukup jelas

huruf e : Yang dimaksud batas desa adalah batas desa yang terlibat dalam pembentukan desa.

huruf f : Yang dimaksud sarana dan prasarana infrastruktur Pemerintahan Desa adalah sarana dan prasarana infrastuktur desa yang terlibat dalam pembentukan desa

Ayat (3) : cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1) huruf a : cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud BPD dan Pemerintah Desa adalah BPD dan Pemerintah

Desa yang terlibat dalam pembentukan desa

huruf c : cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud peta rencana wilayah administrasi desa adalah peta wilayah administrasi calon desa baru

huruf e : cukup jelas

huruf f : cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa adalah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa baru, dan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa baru.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk dari desa yang terlibat dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Prakarsa masyarakat dalam bentuk daftar dukungan dan dilampiri foto copy KTP.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

